



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 417 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1165 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN ANGGOTA AKADEMI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Kesenian Jakarta perlu dilakukan penggantian dan penambahan Anggota Akademi Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 2020 tentang Pembentukan Anggota Akademi Jakarta, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 2020 tentang Pembentukan Anggota Akademi Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71003);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 2020 tentang Pembentukan Anggota Akademi Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1165 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA AKADEMI JAKARTA.

Pasal I


Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1165 Tahun 2020 tentang Pembentukan Anggota Akademi Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
5. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 417 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 1165 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN ANGGOTA AKADEMI JAKARTA

ANGGOTA AKADEMI JAKARTA

No.	Nama	Keterangan
1.	Afrizal Malna	Tetap
2.	Armantono	Tetap
3.	Anto Hoed	Tetap
4.	Bambang Harymurti	Tetap
5.	Biem Benyamin	Tetap
6.	Dolorosa Sinaga	Tetap
7.	Hamento Kusumawidjaya	Tetap
8.	Kusmayanto Kadiman	Tetap
9.	Margani M. Mustar	Tetap
10.	Nurhayati Subakat	Mengundurkan diri
11.	Ratna Riantiarno	Tetap
12.	Sandyawan Sumardi	Tetap
13.	Seno Gumira Ajidarma	Tetap
14.	Syamsuddin Ch. Haesy	Tetap
15.	Tisna Sanjaya	Tetap
16.	Zeffry Alkatiri	Tetap
17.	Karlina Supelli	Baru
18.	Melani Budianta	Baru

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN